PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Merry Egustiana Dewi
Nim :
50 2017 051

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Nama : **Merry Egustiana Dewi**
NIM : **502017051**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH. ( )

2. Eni Suarti, SH., MH. ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Atika Ismail, SH., MH.** ( )

Anggota : **1. Mona Wulandari, SH., MH.** ( )

2. Eni Suarti, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merry Egustiana Dewi

NIM : 50 2017 051

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,

Merry Egustiana Dewi

Motto :

Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (azab)-ku.maka janganlah kamu minta kepada-ku mendatangkannya segera"

(QS. Al-Anbiya' : 37)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

OLEH

MERRY EGUSTIANA DEWI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Praperadilan Sebagai Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Menjalani Proses Hukum Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Prapradilan dan Hak-hak yang Bagaimanakah Bisa Dituntut di Praperadilan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis sehingga tidak menguji hipotesa serta mencari bahan hukum primer dengan wawancara kepada pihak terkait. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan ; a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan, b. Apa yang telah membuktian bahwa termohon bersalah atas perbuatan-perbuatan yang digugat, c. Tindakan apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, d. pelaksanaan putusan. Hak-hak bisa dituntut dipraperadilan ; a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, c. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, d, Perintah pembebasan dari tahanan, e. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan, f. Biasanya ganti kerugian, g. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka, h. Menerintahkan segera mengembaliksan sitaan.

Kata Kunci : Praperadilan, Hak, Tersangka

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2017.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

Merry Egustiana Dewi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan..... 9

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 9

D. Kerangka Konseptual 10

E. Metode Penelitian.....11

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Praperadilan 13

B. Tujuan Praperadilan 16

C. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan..... 17

D. Kesalahan Penydik yang Dapat Diajukan Praperadilan 19

E. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Pengadilan 28

F. Putusan Hakim 30

G. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana 33

H. Asas Hukum Acara Pidana 35

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan..... 38

B. Hak-hak yang Bisa Dituntut Oleh Praperadilan ..50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang melindungi hak azasi warga negaranya, dan ini jelas diatur di dalam konstitusi yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melindungi hak-hak azasi itu khususnya dibidang hukum maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut *HET HERZIENE INLANDSCH REGLEMEN* (*STAATBLED* Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 DRT Tahun 1951 No. 81 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini merupakan kaya terbaik putra bangsa Indonesia dan merupakan kemajuan dibidang hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang selama ini aparat penegak hukum bisa menangkap, menahan, penyiksaan tahanan untuk mendapatkan pengakuan tersangka tanpa ada dasar hukum sekarang sejak lahirnya peraturan ini tidak boleh lagi dan pelakunya dapat dipidana.

Kedua aturan dalam acara pidana tersebut terdapat perbedaan yang fundamental, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Adapun perbedaan tersebut menurut Hari Sasanga dapat terlihat dengan diaturan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka/terdakwa

2. Bantuan hukum bagi pada semua tingkat pemeriksaan
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan waktu
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi
6. Upaya hukum
7. Koneksitas
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan[1)]

Hukum acara atau sering juga disebut dengan hukum formal adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (matrial) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum materil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana.[2)]

"Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana".[3)]

[1)] Hari Sasangka, 2017, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peraperadilan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

[2)] Sinaryo, Ajen Dianawati, 2019, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, hlm. 10

[3)] Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Karena didalam Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada pun tujuan dari hukum acara pidana adalah :

a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana denga menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat
b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana
c. Menjaga agar mereka yang tidak bermasalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana[4)]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekwensi bahwa alat Negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam pikiran maupun cara bersikap tindak, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana.

Bila terjadi suatu pristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat Negara penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim)

[4)] Loeby Loqman, 2017, *Pra peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8

wajib melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Tahap awal suatu proses mengenai masalah pidana yaitu apabila telah diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dan tahap pertama penyidikan dilakukan oleh penyidik.

Penyidik adalah penjabat polisi Negara Indonesia atau Penjabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dalam menjalankan tugas kepolisian sehari-hari sering timbul perselisihan paham mengenai sah tidaknya tindakan polisi atau kewenangan bertindak.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna meemukan tersangka. Pasal 1 (2) KUHAP.

Dan apabila ada cukup bukti dan saksi maka penyidik dapat melakukan penangkapan. Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 (20) KUHAP. Penangkapan ini dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu hari

atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka pengungkapan tersebut berubah menjadi penahanan. Menurut Pasal 1 (20) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Atau apabila tidak terbukti maka tersangka harus dilepaskan atau dimerdekakan demi tuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada para penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindaan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa sebagai manusia.

Namun harus di ingat bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak lepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertipan dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum tersebut, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pelakunya dapat dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia ini agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya,

maka lembaga baru yang selama ini tidak dikenal di dalam hukum acara pidana yang lama atau HIR kini dibentuk dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pra peradilan. Maksud dan tujuan di bentuknya praperadilan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pasal 77 Praperadilan adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 dan 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP. Dengan tambahan adanya unsure dikenakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain dapat berupa :

a. Pemasukkan rumah
b. Pengeledahan
c. Penyitaan[5)]

Dengan demikian tujuan praperadilan adalah untuk menerapkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi hak asasi

---

[5)] Darwan Frinst, 2011, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 2

manusia. Khususnya terjamin hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditempat pengadilan.

Dan apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran oleh aparat penegak hukum seperti yang disebutkan pada Pasal 77 maka hal tersebut dapat diajukan praperadilan adalah permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau penundaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya Pasal 79 KUHAP. Dan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penunda dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, Pasal 80 KUHAP[6)]. Pemeriksaan dari persidangan dan yang menuntut permintaan praperadilan. Prapradilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dan dibantu oleh panitera Pasal 78 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh seorang panitera. Karena diperkirakan bahwa prapradilan merupakan suatu lembaga yang popular, mengingat fungsinya yang strategis dan luhur dalam misalnya

---

[6)] Ibid, hlm. 3

yakni demi tegaknya hukum dan keadilan serta dihormatinya hak-hak asasi manusia, maka akan banyak perkara yang akan masuk".[7)]

Tetapi hal tersebut hakim diajukan karena apakah hakim dalam mengambil keputusan tidak berpihak karena mereka sama-sama aparat penegak hukum ditakutkan sesama aparat mereka berkolusi dan apakah putusan tersebut ada standar-standar yang berlaku secara universal atau tergantung pada kasus-kasus tertetu untuk atau siapa yang sedang berperkara dan bagaimana batasan-batasan prapradilan pada tahap penyidik. Dan apa dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak prapradilan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih Judul **"PRAPRADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK- HAK TERSANGKA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang sesuai dengan judul yang telah dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Apakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara prapradilan?

[7)] Hari Sasangka, Op Cit, hlm. 185

2. Hak-hak yang bagaimanakah bisa dituntut di praperadilan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang kajian utama hukum pidana yang berkenaan dengan hukum pidana dan KUHAP, subtansi kajian dalam penelitian ini meliputi kajian tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara prapradilan dan hak-hak yang bisa dituntut di prapradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui menganalisis :

1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
2) Hak yang dapat dituntut di prapadilan

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

D. Kerangka Konseptual

Prapereadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.

Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan dan kekuasaan sesorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur Undang-undang[8)].

Tersangka adalah sesorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana[9)].

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
   1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
   1) G.W. Bawengan, 2012, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Inteogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

[8)] Kamus besar bahasa Indonesia, hlm 98

[9)] Wikipedia, diakses tanggal 12 maret 2021

2) Hari Sasangka,2017, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peraperadilan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, perumasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konsptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua	Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori menyajikan mengenai pengertian dan tujuan prapradilan, pihak yang dapat mengajukan prapradilan, kesalahan penyidik, pengajuan dan tata cara pengajuan prapradilan, putusan hakim dan hukum acara pidana.
Bab Ketiga	Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.
Bab Keempat	Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Frints, 2013, *Praperadilan dan Perkembangan Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

G.W. Bawengan, 2012, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Inteogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Hari Sasangka, 2017, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peraperadilan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Loeby Loqman, 2017, *Pra peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2017, *Putusan Hakim Dalam Huku Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moleong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nazir, Mohammad, 2018, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 2016, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia, Pressindo, Jakarta.

Sinaryo, Ajen Dianawati, 2019, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta.

Soeparmono, 2013, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.

Syarifuddin Pattanesse dan Ansorie Sabuan,2010, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang.